



**PUTUSAN**

Nomor 474/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama Lengkap : **RISTON ANTONIUS ARITONANG alias ARITONANG;**
2. Tempat Lahir : M. Hatunduhan (Tanah Jawa-Siantar);
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 4 November 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Putri Ayu RT 012 RW 005 Kepenguluhan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap : **JANSON ARUAN alias ARUAN;**
2. Tempat Lahir : Nagojor;
3. Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / 3 April 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Tuo RT.015 Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 474/Pid.B/LH/2023/PN Rhl tanggal 10 Oktober 2023 Jo Nomor 474/Pid.B/LH/2023/PN Rhl tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 474/Pid.B/LH/2023/PN Rhl tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Riston Antonius Aritonang alias Aritonang bersama dengan Terdakwa II Janson Aruan alias Aruan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap orang dilarang membawa alat-alat berat atau alat-alat yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin berusaha", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 92 Ayat (1) Huruf B Jo Pasal 17 Ayat (2) Huruf A Dalam Pasal 37 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Atas Perubahan UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I Riston Antonius Aritonang alias Aritonang bersama dengan Terdakwa II Janson Aruan alias Aruan dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi 110 MF warna orange

(Dikembalikan kepada saksi Muhammad Darwis)

4. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Riston Antonius Aritonang alias Aritonang bersama dengan Terdakwa II Janson Aruan alias Aruan, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Rsetlment RT 003 RW 002 Dusun Rokan Maju Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir titik koordinat 1°35'30.562" N, 101°16'26.908" E atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang dilarang membawa alat-alat berat atau alat-alat yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin berusaha". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pihak Sat Reskrim Polres Rohil berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Hardiansyah bersama dengan saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan dan saksi Rian Prayuda (masing-masing anggota Polres Rohil) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan pengolahan lahan dengan menggunakan alat berat di Jalan Resetlement RT.003 RW.002 Dusun Rokan Maju Kepenghuluan

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.B/LH/2023/PN Rhl*



Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Selanjutnya Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir memerintahkan saksi Hardiansyah bersama dengan saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan dan saksi Rian Prayuda (masing-masing anggota Polres Rohil) untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut. Sekira pukul 13.30 WIB saksi Hardiansyah bersama dengan saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan dan saksi Rian Prayuda (masing-masing anggota Polres Rohil) tiba di Jalan Resettlement RT.003 RW.002 Dusun Rokan Maju Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan titik koordinat 1°35'30.562" N, 101°16'26.908" E melihat 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi 110 MF warna orange, selanjutnya saksi Hardiansyah bersama dengan saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan dan saksi Rian Prayuda (masing-masing anggota Polres Rohil) melakukan interogasi terhadap 2 (dua) orang yang ada dilokasi yang mengaku bernama Terdakwa I Riston Antonius Aritonang alias Aritonang dan Terdakwa II Janson Aruan alias Aruan. Terhadap Terdakwa I Riston Antonius Aritonang alias Aritonang mengaku sebagai perental alat berat 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi 110 MF warna orange dan lahan yang dikerjakan adalah lahan milik Terdakwa II Janson Aruan alias Aruan dengan pengerjaan pembersihan lahan dengan memijak mihak rumput menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi 110 MF warna orange, kemudian saksi Hardiansyah bersama dengan saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan dan saksi Rian Prayuda (masing-masing anggota Polres Rohil) melakukan pengecekan terhadap koordinat pada tempat kejadian dan didapati lokasi tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan Produksi Konversi. Selanjutnya Terdakwa I Riston Antonius Aritonang alias Aritonang dan Terdakwa II Janson Aruan alias Aruan dan barang bukti 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi 110 MF warna orange ke Polres Rokan Hilir untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Fadhli, ST, M.Si PNS yaitu PNS BPKHTL Wilayah XIX telah melakukan pengecekan ke lapangan berupa pengambilan koordinat geografis areal dimaksud yang dilakukan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Nilai koordinat tersebut kemudian ditumpang susun/plotting terhadap Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor: 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.B/LH/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Provinsi Riau, titik koordinat koordinat 1°35'30.562" N, 101°16'26.908" E berada pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mengerjakan atau membawa alat berat melakukan kegiatan perkebunan dari pemerintah pusat didalam kawasan hutan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 92 Ayat (1) Huruf B Jo Pasal 17 Ayat (2) Huruf A Dalam Pasal 37 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Atas Perubahan UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena membawa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi 110 MF warna orange untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Resetlement, RT 003 RW 002, Dusun Rokan Maju, Kepenghuluan Mumugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan titik koordinat 1°35'30.562" N/101°16'26.908" E;

- Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan pengolahan lahan di dalam kawasan hutan dengan menggunakan alat berat di Jalan Resetlement, RT 003 RW 002, Dusun Rokan Maju, Kepenghuluan Mumugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Lalu Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir memerintahkan Saksi, Anang Tri Mulyo Hasibuan, S.H. dan Rian Prayuda (masing-masing anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir) untuk melakukan pengecekan di tempat yang dimaksud. Kemudian Saksi bersama rekan pergi ke tempat yang dimaksud dan setelah sampai, Saksi melihat Para Terdakwa sedang mengawasi pekerjaan operator 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi 110 MF warna

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



orange yang bernama Ujang Purnomo. Selanjutnya Saksi bersama rekan menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai siapa yang bertanggung jawab atas lahan tersebut dan Terdakwa II mengatakan dia yang bertanggung jawab atas lahan tersebut karena diberi kuasa oleh Liber Manulang yang mengaku selaku pemilik lahan untuk dilakukan pembersihan terhadap lahan tersebut menggunakan alat berat dengan tujuan untuk menanam sawit sementara Terdakwa I selaku orang yang merental alat berat yang bekerja di lahan tersebut. Setelah itu Saksi sempat mengamankan Ujang Purnomo namun dia berhasil melarikan diri. Lalu Saksi bersama rekan mengecek titik koordinat lahan tersebut menggunakan aplikasi di handphone dan saat itu diketahui dengan titik koordinat 1°35'30.562" N/101°16'26.908" E, kemudian kami mengkoordinasikannya dengan ahli yang bernama Muhammad Fadhi yang mana Ahli menyebutkan status lahan tersebut termasuk kawasan hutan produksi. Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa Terdakwa II ada memperlihatkan surat tanah atas lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan yang dikerjakan tersebut;
- Bahwa jenis tanah di lahan tersebut adalah tanah gambut;
- Bahwa di lahan tersebut juga ada patok yang dibuat oleh Dinas Kehutanan;
- Bahwa kegiatan alat berat saat Saksi sampai di lokasi tersebut sedang memijak-mijak tanaman liar;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi 110 MF warna orange tersebut adalah Muhammad Darwis alias Darwis bin Saparuddin yang berada di Dumai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat menyatakan keberatan bahwa Terdakwa I bukan orang yang merental 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi 110 MF warna orange tersebut, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat tidak keberatan;

Atas keberatan Terdakwa I tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa I tetap pada keberatannya;

2. Anang Tri Mulyo Hasibuan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena membawa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi 110 MF warna orange untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Resettlement, RT 003 RW 002, Dusun Rokan Maju, Kepenghuluan Mumugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan titik koordinat 1°35'30.562" N/101°16'26.908" E;
- Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan pengolahan lahan di dalam kawasan hutan dengan menggunakan alat berat di Jalan Resettlement, RT 003 RW 002, Dusun Rokan Maju, Kepenghuluan Mumugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Lalu Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir memerintahkan Saksi, Hardiansyah dan Rian Prayuda (masing-masing anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir) untuk melakukan pengecekan di tempat yang dimaksud. Kemudian Saksi bersama rekan pergi ke tempat yang dimaksud dan setelah sampai, Saksi melihat Para Terdakwa sedang mengawasi pekerjaan operator 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi 110 MF warna orange yang bernama Ujang Purnomo. Selanjutnya Saksi bersama rekan menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai siapa yang bertanggung jawab atas lahan tersebut dan Terdakwa II mengatakan dia yang bertanggung jawab atas lahan tersebut karena diberi kuasa oleh Liber Manulang yang mengaku selaku pemilik lahan untuk dilakukan pembersihan terhadap lahan tersebut menggunakan alat berat dengan tujuan untuk menanam sawit sementara Terdakwa I selaku orang yang merental alat berat yang bekerja di lahan tersebut. Setelah itu Saksi sempat mengamankan Ujang Purnomo namun dia berhasil melarikan diri. Lalu Saksi bersama rekan mengecek titik koordinat lahan tersebut menggunakan aplikasi di handphone dan saat itu diketahui dengan titik koordinat 1°35'30.562" N/101°16'26.908" E, kemudian kami mengkoordinasikannya dengan ahli yang bernama Muhammad Fadhli yang mana Ahli menyebutkan status lahan tersebut termasuk kawasan hutan produksi. Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ada memperlihatkan surat tanah atas lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan yang dikerjakan tersebut;
- Bahwa jenis tanah di lahan tersebut adalah tanah gambut;
- Bahwa di lahan tersebut juga ada patok yang dibuat oleh Dinas Kehutanan;
- Bahwa kegiatan alat berat saat Saksi sampai di lokasi tersebut sedang memijak-mijak tanaman liar;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi 110 MF warna orange tersebut adalah Muhammad Darwis Alias Darwis Bin Saparuddin yang berada di Dumai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat menyatakan keberatan bahwa Terdakwa I bukan orang yang merental 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi 110 MF warna orange tersebut, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat tidak keberatan;

Atas keberatan Terdakwa I tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa I tetap pada keberatannya;

3. Muhammad Darwis alias Darwis bin Saparuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi 110 MF warna orange milik Saksi diamankan pihak kepolisian dari Polres Rokan Hilir karena digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Resettlement, RT 003 RW 002, Dusun Rokan Maju, Kepenghuluan Mumugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan titik koordinat 1°35'30.562" N/101°16'26.908" E;
- Bahwa awalnya Terdakwa I merental 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi 110 MF warna orange milik Saksi melalui perantara anggota saksi yang bernama Erwin. Lalu pada tanggal 29 Agustus 2023 saat Saksi mau menarik alat berat tersebut, Terdakwa I mengatakan bahwa dia meminta tolong lagi untuk memakai alat berat milik saksi tersebut dengan tujuan mengerjakan lahan milik keluarganya. Kemudian Terdakwa I memberikan uang muka sewa sebesar

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan total sewa keseluruhan sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sisanya sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) lagi belum dibayar Terdakwa I yang mana Terdakwa I menyewa per meternya sekitar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk menggali parit namun harga tersebut belum termasuk biaya fee mediator sebanyak 10% (sepuluh persen) dan operator sebanyak 10% (sepuluh persen) serta minyak dan oli excavator. Setelah itu Saksi berangkat ke Pekanbaru dan pada tanggal 31 Agustus 2023 Saksi ditelpon oleh Terdakwa I dengan mengatakan alat berat milik saksi telah diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi memiliki alat berat tersebut sejak tahun 2022 yang mana sebelumnya Saksi beli dengan kondisi bekas dari Ariston Mangunsong di Dumai dengan harga Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa tujuan Saksi membeli alat berat tersebut untuk direntalkan atau disewakan sehingga Saksi mendapatkan penghasilan dari alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan secara detail terhadap lahan yang akan dikerjakan sebelum merentalkan alat berat tersebut kepada Terdakwa I namun hanya melihat lahan tersebut dari jauh serta berdasarkan kepercayaan kepada Terdakwa I yang mana tidak ada pohon-pohon besar, yang ada hanya rumput belukar liar dengan struktur tanah gambut;
- Bahwa jarak lahan tersebut dari jalan besar sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menyiapkan operator alat berat tersebut dan Saksi hanya menyewakannya, sementara untuk operatornya Terdakwa I yang menyiapkannya;
- Bahwa yang menjadi operator alat berat di lahan tersebut adalah Ujang Purnomo yang berumur 40 (empat puluh) tahun namun Saksi tidak mengetahui keberadaannya saat ini;
- Bahwa perjanjian sewa menyewa antara Saksi dengan Terdakwa I hanya secara lisan dan tidak ada tertulis yang mana rencananya setelah Saksi pulang dari Pekanbaru menyelesaikan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan saksi baru perjanjiannya dibuat serta konsep suratnya sudah ada namun belum Saksi tandatangani;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan tersebut merupakan kawasan hutan karena menurut Terdakwa I lahan yang digarap tersebut aman dan tidak termasuk kawasan hutan selain itu menurut Saksi lahan tersebut tidak termasuk kawasan hutan karena letaknya tidak jauh dari pemukiman masyarakat seperti yang dikatakan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak ada mengambil titik koordinat terhadap lahan yang mau dikerjakan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui mengenai Terdakwa I yang menguasai lahan tersebut;
- Bahwa di lahan tersebut tidak ada plang kawasan hutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa saat Terdakwa I merental 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi 110 MF warna orange tersebut tidak ada bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa I hanya bekerja sebagai pencari kerja yang disuruh oleh Erwin (DPO) sehingga Terdakwa I tidak pernah menyewa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi 110 MF warna orange tersebut secara langsung;
- Bahwa menurut Terdakwa I pemilik alat berat tersebut adalah Erwin;

Atas keberatan Terdakwa I tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa I tetap pada keberatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muhammad Fadhli, S.T., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Para Terdakwa membawa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi 110 MF warna orange untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat;



- Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan yang bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan wilayah XIX dengan tugas serta tanggung jawab berupa pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas dan pemetaan kawasan hutan, melakukan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan, penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
- Bahwa Ahli pernah menjadi ahli tindak pidana kehutanan sebelumnya di Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Siak dan yang lainnya;
- Bahwa wilayah hutan produksi yang dapat dikonversi di Rokan Hilir ada pada hampir kecamatannya dan untuk Kecamatan Tanah Putih ada kawasan hutannya namun Ahli tidak dapat menyebutkannya dengan versi nama daerahnya;
- Bahwa Ahli pernah melihat dokumen/sk tentang kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
- Bahwa suatu kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dicadangkan untuk keperluan lainnya;
- Bahwa Ahli tidak mendatangi secara langsung ke tempat kejadian perkara dan Ahli mengetahui tempat kejadian perkara merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi berdasarkan titik koordinat yang diberikan oleh penyidik menggunakan aplikasi yang digunakan untuk memastikan titik koordinat merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
- Bahwa hasil plotting koordinat tersebut pada Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor: 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, dengan titik kordinat berada di 1°35'30.562" N/101°16'26.908" E, berada pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada data izin pelepasan kawasan hutan pada titik koordinat yang ditunjukkan oleh penyidik, di Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIX;
- Bahwa tingkat akurasi dari aplikasi yang diberikan oleh penyidik tersebut keakuratannya 100% (seratus persen);



- Bahwa dalam titik koordinat yang telah disampaikan kepada Ahli tidak pernah dilakukan pelaporan;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a dalam Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa jika suatu areal dikatakan sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi namun tidak ada lagi kayu-kayu yang besar maka tetap dikatakan sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Riston Antonius Aritonang alias Aritonang:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena membawa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi 110 MF warna orange untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Resettlement, RT 003 RW 002, Dusun Rokan Maju, Kepenghuluan Mumugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan titik koordinat 1°35'30.562" N/101°16'26.908" E;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada bulan April, Terdakwa I bertemu dengan Ardian yang mana Ardian menanyakan pekerjaan dengan menggunakan alat berat dan Terdakwa II mengatakannya ada untuk mengerjakan lahan milik Mas Jawa dengan mengerjakan pembersihan lahan seluas 6 (hektar) dengan biaya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Lalu Ardian membawa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi 110 MF warna

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.B/LH/2023/PN Rhl*



orange ke lahan Mas Jawa bersama Erwin orang Medan selaku pemilik alat berat. Kemudian setelah selesai, alat berat tersebut beralih ke lahan Ibuk Ita yang berada di Simpang Pemburu dengan luas sekitar 9 (sembilan) hektar untuk pengerjaan menggali parit batas dengan biaya sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Selanjutnya melakukan pekerjaan pencucian parit sepanjang 100 (seratus) meter milik Ibuk Inun dengan biaya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mengerjakan menggali parit milik Sajali sepanjang 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) meter dengan biaya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per meternya. Setelah itu pada tanggal 29 Agustus 2023 Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di salah satu warung yang ada di Simpang PT dan Terdakwa II menawarkan pekerjaan di lahannya untuk melakukan pembersihan kayu-kayu kecil dengan lahan seluas 6 (enam) hektar yang berada di Jalan Resettlement, RT 003 RW 002, Dusun Rokan Maju, Kepenghuluan Mumugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan biaya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektarnya;

- Bahwa kemudian lahan milik Terdakwa II dikerjakan oleh operator 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi 110 MF warna orange yang bernama Ujang Purnomo dan pada tanggal 31 Agustus 2023 saat Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang mengawasi pekerjaan Ujang Purnomo, tiba-tiba datang anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mengenai siapa yang bertanggung jawab atas lahan tersebut yang mana Terdakwa II mengatakan dia yang bertanggung jawab atas lahan tersebut sementara Terdakwa I selaku orang yang merental alat berat yang bekerja di lahan tersebut. Kemudian anggota kepolisian sempat mengamankan Ujang Purnomo namun dia berhasil melarikan diri. Selanjutnya anggota kepolisian mengecek lahan tersebut dan mengatakan status lahan tersebut termasuk kawasan hutan produksi. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa yang mempekerjakan Ujang Purnomo selaku operator alat berat tersebut adalah Erwin;
- Bahwa tujuan Terdakwa II membersihkan lahannya tersebut untuk menanam buah kelapa sawit;
- Bahwa harga rental alat berat tersebut sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa I sebagai pencari kerjaan terkait alat berat tersebut adalah 10% (sepuluh persen) dari pekerjaan yang dikerjakan;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui lahan tersebut termasuk kawasan hutan produksi;
- Bahwa pada lahan tersebut tidak ada plang kawasan hutan produksinya;
- Bahwa Terdakwa I menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II. Janson Aruan alias Aruan:

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap karena membawa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi 110 MF warna orange untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Resettlement, RT 003 RW 002, Dusun Rokan Maju, Kepenghuluan Mumugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan titik koordinat 1°35'30.562" N/101°16'26.908" E;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Agustus 2023 Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di salah satu warung yang ada di Simpang PT dan Terdakwa II menawarkan pekerjaan untuk melakukan pembersihan kayu-kayu kecil dengan lahan seluas 6 (enam) hektar yang berada di Jalan Resettlement, RT 003 RW 002, Dusun Rokan Maju, Kepenghuluan Mumugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan biaya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektarnya. Lalu lahan tersebut dikerjakan oleh operator 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi 110 MF warna orange yang bernama Ujang Purnomo dan pada tanggal 31 Agustus 2023 saat Terdakwa II bersama Terdakwa I sedang mengawasi pekerjaan Ujang Purnomo (DPO), tiba-tiba datang anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa I mengenai siapa yang bertanggung jawab atas lahan tersebut yang mana Terdakwa II mengatakan Terdakwa II yang bertanggung jawab atas lahan tersebut sementara Terdakwa I selaku orang yang merental alat berat yang bekerja di lahan tersebut. Kemudian anggota kepolisian sempat

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



mengamankan Ujang Purnomo namun dia berhasil melarikan diri. Selanjutnya anggota kepolisian mengecek lahan tersebut dan mengatakan status lahan tersebut termasuk kawasan hutan produksi. Setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa yang mempekerjakan Ujang Purnomo selaku operator alat berat tersebut adalah Erwin selaku pemilik alat berat;
- Bahwa tujuan Terdakwa II membersihkan lahan tersebut untuk menanam buah kelapa sawit;
- Bahwa harga rental alat berat tersebut sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah Liber Manulang yang mana Terdakwa II diberi kuasa olehnya untuk mengelola lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui lahan tersebut termasuk kawasan hutan produksi;
- Bahwa pada lahan tersebut tidak ada plang kawasan hutan produksinya;
- Bahwa Terdakwa II menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi 110 MF warna Orange;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, Para Terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi 110 MF warna orange di lahan yang berlokasi di Jalan Resettlement, RT 003 RW 002, Dusun Rokan Maju, Kepenghuluan Mumugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan titik koordinat 1°35'30.562" N/101°16'26.908" E;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari saksi Hardiansyah dan saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan (masing-masing anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir) yang memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan pengolahan lahan di dalam kawasan hutan dengan menggunakan alat berat di Jalan Resettlement, RT 003 RW 002, Dusun Rokan Maju, Kepenghuluan Mumugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Lalu saksi Hardiansyah dan saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan mendatangi lokasi dimaksud untuk melakukan pengecekan dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



sesampainya di lokasi saksi Hardiansyah dan saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan melihat Para Terdakwa sedang mengawasi pekerjaan operator 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi 110 MF warna orange yang bernama Ujang Purnomo yang pada saat itu menggunakan alat berat untuk memijak-mijak tanaman liar. Selanjutnya saksi Hardiansyah dan saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan menanyai Para Terdakwa mengenai siapa yang bertanggung jawab atas lahan tersebut dan Terdakwa II mengaku ia yang bertanggung jawab atas lahan tersebut karena diberi kuasa oleh Liber Manulang yang mengaku selaku pemilik lahan untuk dilakukan pembersihan terhadap lahan tersebut menggunakan alat berat dengan tujuan untuk menanam sawit sementara Terdakwa I selaku orang yang merental alat berat yang bekerja di lahan tersebut. Setelah itu saksi Hardiansyah dan saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan sempat mengamankan Ujang Purnomo namun dia berhasil melarikan diri. Lalu saksi Hardiansyah dan saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan mengecek titik koordinat lahan tersebut menggunakan aplikasi di handphone dan saat itu diketahui dengan titik koordinat 1°35'30.562" N/101°16'26.908" E, kemudian setelah berkoordinasi dengan ahli yang bernama Muhammad Fadhli yang mana Ahli menyebutkan status lahan tersebut termasuk kawasan hutan produksi. Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Fadhli, S.T., M.Si berdasarkan hasil plotting koordinat pada Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor: 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, diketahui bahwa lahan pada titik kordinat berada di 1°35'30.562" N/101°16'26.908" E berada pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi. Dan sampai dengan saat ini tidak ada data izin pelepasan kawasan hutan pada titik koordinat yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut di Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIX;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas lahan tersebut adalah Terdakwa II karena diberi kuasa oleh Liber Manulang selaku pemilik lahan untuk dilakukan pembersihan terhadap lahan tersebut menggunakan alat berat dengan tujuan untuk menanam buah kelapa sawit sementara Terdakwa I selaku orang yang merental 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi 110 MF warna orange dari saksi Muhammad Darwis selaku pemiliknya melalui perantaraannya bernama Erwin;

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.B/LH/2023/PN Rhl*



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membawa alat berat ke lokasi lahan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf B Jo Pasal 17 ayat (2) huruf A dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang diminta pertanggungjawaban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah "Setiap orang" sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I. Riston Antonius Aritonang Alias Aritonang dan Terdakwa II. Janson Aruan Alias Aruan yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh masing-masing Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad. 2. Dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur maka secara yuridis unsur ini dinyatakan telah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian didapati fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, Para Terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi 110 MF warna orange di lahan yang berlokasi di Jalan Resettlement, RT 003 RW 002, Dusun Rokan Maju, Kepenghuluan Mumugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan titik koordinat 1°35'30.562" N/101°16'26.908" E;

Menimbang bahwa penangkapan tersebut berawal dari saksi Hardiansyah dan saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan (masing-masing anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir) yang memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan pengolahan lahan di dalam kawasan hutan dengan menggunakan alat berat di Jalan Resettlement, RT 003 RW 002, Dusun Rokan Maju, Kepenghuluan Mumugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Lalu saksi Hardiansyah dan saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan mendatangi lokasi dimaksud untuk melakukan pengecekan dan sesampainya di lokasi saksi Hardiansyah dan saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan melihat Para Terdakwa sedang mengawasi pekerjaan operator 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi 110 MF warna orange yang bernama Ujang Purnomo yang pada saat itu menggunakan alat berat untuk memijak-mijak tanaman liar. Selanjutnya saksi Hardiansyah dan saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan menanyai Para Terdakwa mengenai siapa yang bertanggung jawab atas lahan tersebut dan Terdakwa II mengaku ia yang bertanggung jawab atas lahan tersebut karena diberi kuasa oleh Liber Manulang yang mengaku selaku pemilik lahan untuk dilakukan pembersihan terhadap lahan tersebut menggunakan alat berat dengan

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.B/LH/2023/PN Rhl*



tujuan untuk menanam sawit sementara Terdakwa I selaku orang yang merental alat berat yang bekerja di lahan tersebut. Setelah itu saksi Hardiansyah dan saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan sempat mengamankan Ujang Purnomo namun dia berhasil melarikan diri. Lalu saksi Hardiansyah dan saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan mengecek titik koordinat lahan tersebut menggunakan aplikasi di handphone dan saat itu diketahui dengan titik koordinat 1°35'30.562" N/101°16'26.908" E, kemudian setelah berkoordinasi dengan ahli yang bernama Muhammad Fadhli yang mana Ahli menyebutkan status lahan tersebut termasuk kawasan hutan produksi. Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Fadhli, S.T., M.Si berdasarkan hasil plotting koordinat pada Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor: 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, diketahui bahwa lahan pada titik kordinat berada di 1°35'30.562" N/101°16'26.908" E berada pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi. Dan sampai dengan saat ini tidak ada data izin pelepasan kawasan hutan pada titik koordinat yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut di Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIX;

Menimbang bahwa yang bertanggung jawab atas lahan tersebut adalah Terdakwa II karena diberi kuasa oleh Liber Manulang untuk dilakukan pembersihan terhadap lahan tersebut menggunakan alat berat dengan tujuan untuk menanam buah kelapa sawit sementara Terdakwa I selaku orang yang merental 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi 110 MF warna orange dari saksi Muhammad Darwis selaku pemiliknya melalui perantaraannya anggotanya bernama Erwin;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas diketahui Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian ketika sedang mengawasi pekerjaan operator alat berat excavator merek Hitachi 110 MF warna orange yang sedang mengerjakan lahan yang berlokasi di Jalan Resettlement, RT 003 RW 002, Dusun Rokan Maju, Kepenghuluan Mumugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan titik koordinat 1°35'30.562" N/101°16'26.908" E yang mana berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Fadhli, S.T., M.Si diketahui ternyata lokasi lahan tersebut berada pada Kawasan Hutan Produksi



yang dapat di Konversi dan sampai dengan saat ini tidak ada data izin pelepasan kawasan hutan pada titik koordinat tersebut di Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIX;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I yang dalam hal ini mengaku sebagai pihak yang diberikan kuasa oleh Liber Manulang dan sebagai pihak menginisiasi dan bersepakat untuk melakukan pembersihan terhadap lahan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I selaku orang yang merental alat berat tersebut ternyata tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pemerintah untuk membawa alat berat dan melakukan pengelolaan diatas lahan yang termasuk kawasan hutan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja membawa alat-alat berat untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 ayat (1) huruf B Jo Pasal 17 ayat (2) huruf A dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Para Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Para Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Para Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf B Jo Pasal 17 ayat (2) huruf A dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Para Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila denda tersebut tidak dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi 110 MF warna Orange oleh karena sebagaimana terungkap fakta dipersidangan bahwa alat berat tersebut adalah milik saksi Muhammad Darwis yang mana sebelumnya dirental oleh Terdakwa I dan dalam hal ini saksi Muhammad Darwis tidak mengetahui jika alat berat tersebut akan dipergunakan untuk mengerjakan lahan di kawasan hutan, maka adalah layak dan adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Darwis;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Para Terdakwa merusak ekosistem hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 92 ayat (1) huruf B Jo Pasal 17 ayat (2) huruf A dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Riston Antonius Aritonang Alias Aritonang** dan Terdakwa II. **Janson Aruan Alias Aruan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membawa alat berat untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi 110 MF warna Orange;

**Dikembalikan kepada saksi Muhammad Darwis**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya masing-masing perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsyir

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Lani Regina Yulanda, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hendrik Nainggolan, S.H.**

**Erif Erlangga, S.H.**

**Nora, S.H.**

Panitera,

**Samsyir Sihombing, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.B/LH/2023/PN RhI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)